

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Praktik akad *mudharabah* tersebut terjadi di peternakan Mitra Bakti yang ada di Cipocok Kota Serang merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan penyerahan modal dari *shahibul mal* berupa sapi. Akad tersebut dilakukan secara tertulis dan di tanda tangani kedua belah pihak diatas materai sebagai tanda perjanjian yang sah. Pembagian hasil keuntungan dari penjualan sapi sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*, akan tetapi perjanjian tersebut dipandang *fasid* (rusak/cacat) karena pemerataan penanggungan kerugian.
2. Status hukum praktik akad *mudharabah* di peternakan Mitra Bakti di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dianggap *fasid* dengan alasan pembagian kerugian dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi dibagi rata antara pengelola dan pemodal. Pembagian kerugian tersebut tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang menyatakan dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pemodal, kecuali sebab kelalaian dan

kecurangan pengelola, sedangkan pengelola menanggung kerugian non-finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian terkait praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Peternakan Mitra Bakti, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemilik modal dan pengelola hendaknya mempelajari terlebih dahulu bagaimana hukum dari bagi hasil yang sesuai dengan konsep Islam.
2. Untuk pemilik modal hendaknya kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) jika kerugian tersebut bukan sebab dari kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola. Adapun itu kerugian disebabkan oleh pengelola, pemilik modal boleh saja melimpahkan seluruhnya kepada pengelola.